



**P E N E T A P A N**

**Nomor 0135/Pdt.P/2018/PA.Kdi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Marianus Fransiskus Bin Fransiskus Rani**, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta (Kontraktor), Pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Jalan Banteng, RT 027/RW 009, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Masyita Binti H. Muh. Nur. A**, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Jalan Banteng, RT 027/RW 009, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 21 Juni 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0135/Pdt.P/2018/PA.Kdi, tanggal 21 Juni 2018 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Februari 2009 di Rumah Orangtua Pemohon II di Jl. Jalan Banteng, RT 027/RW 009, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia,

Hal.1 dari 10 hal., Penetapan nomor 0135/Pdt.P/2018/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kota Kendari, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama H. Muh. Nur. A dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (*Tiga Ratus Ribu Rupiah*) dan yang menjadi Imam dari PPN setempat adalah Maqbul dengan saksi nikah 2 (dua) orang yang bernama Muswanto dan Abdi Muslan;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
  3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 20 tahun sementara Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 19 tahun;
  4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
  5. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak/belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
  6. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (satu) orang anak, diantaranya :
    - 6.1 Kasih Alula Fatihah, Lahir di Kendari, 02 Juni 2009;
    - 6.2 Fadhil Ahmad Gaoqi, Lahir di Kendari, 28 Agustus 2011;
    - 6.3 Aldiansyah Pradipta, Lahir di Kendari, 29 September 2015;
  7. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon;
  8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rahandouna Kota Kendari untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
  9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Hal.2dari10 hal., Penetapan nomor 0135/Pdt.P/2018/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Marianus Fransiskus Bin Fransiskus Rani) dan Pemohon II (Masyita Binti H. Muhz Nur. A,) yang dilangsungkan pada tanggal 17 Februari 2009 di Kendari;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rahandouna Kota Kendari untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Pemohon II hadir dipersidangan, selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi masing-masing;

1. **Muswanto Utama, S.H. bin Musyawara**, umur 29 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Kodya No. 9A RT. 001/RW. 005, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
  - o Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena teman dekat;
  - o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami istri, menikah secara Islam pada tanggal 17 Februari 2009 di rumah orangtua Pemohon II, saksi hadir;
  - o Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Muh. Nur A;

Hal.3dari10 hal., Penetapan nomor 0135/Pdt.P/2018/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam setempat bernama Makbul;
- o Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri (Muswanto) dan Abdi Muslan, sedangkan maharnya berupa uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), tunai;
- o Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perwan;
- o Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan apapun, baik keluarga/nasab, semenda maupun sesusuan;
- o Bahwa selama tinggal bersama Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada pihak yang keberatan atau menggugat pernikahannya;
- o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah tinggal bersama sampai sekarang tidak pernah bercerai dan telah karuniai 3 orang anak;
- o Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat Nikah ini adalah untuk mengurus Akta Nikah dan akta kelahiran anak;

**2. Mariam Maman J. binti H. Maman Jamalong**, umur 33 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Kompleks Teporombua, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- o Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena teman dekat;
- o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami istri, menikah secara Islam pada tanggal 17 Februari 2009 di rumah orangtua Pemohon II, saksi hadir;
- o Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Muh. Nur A;
- o Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam setempat bernama Makbul;

Hal.4dari10 hal., Penetapan nomor 0135/Pdt.P/2018/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Muswantodan Abdi Muslan, sedangkan maharnya berupa uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), tunai;
- o Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- o Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan apapun, baik keluarga/nasab, semenda maupun sesusuan;
- o Bahwa selama tinggal bersama Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada pihak yang keberatan atau menggugat pernikahannya;
- o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah tinggal bersama sampai sekarang tidak pernah bercerai dan telah karuniai 3 orang anak;
- o Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat Nikah ini adalah untuk mengurus Akta Nikah dan akta kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala yang tersebut dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan dikaitkan tempat tinggal para Pemohon yang berdomisili di Kota Kendari, maka perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan Agama Kendari ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan

Hal.5dari10 hal., Penetapan nomor 0135/Pdt.P/2018/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Itsbat/pengelesaian Nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2009 di Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, untuk disahkan secara hukum, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah, sementara penyelesaian nikah tersebut sangat diperlukan sebagai bukti keabsahan dan kepastian Hukum atas pernikahannya secara tidak tercatat di KUA, dan selanjutnya dipergunakan untuk pengurusan akta nikah dan untuk pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, terlebih dahulu diperiksa pemenuhan syarat dan rukun perkawinannya itu sendiri, yaitu menurut ketentuan hukum materiil perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan menurut ketentuan Syariat Islam, termasuk ada atau tidaknya halangan perkawinan, baik halangan hukum maupun halangan hubungan darah atau nasab maupun susuan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan dan memberikan legalitas hukum/keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut harus dengan penetapan Pengadilan Agama, dengan demikian para Pemohon terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil permohonan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yaitu Muswanto Utama, S.H. bin Musyawara dan Mariam Maman J. binti Maman Jamalong;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 dari para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agamanya sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi, (vide Pasal 175 R.Bg.);

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 dari para Pemohon mengenai hal-hal yang menyangkut proses hingga pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri, dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, kemudian relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga

Hal.6dari10 hal., Penetapan nomor 0135/Pdt.P/2018/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai bukti yang menguatkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- o Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan sesuai syari'at Islam pada tanggal 17 Februari 2009 di Rumah Orangtua Pemohon II di Jl. Jalan Banteng, RT 027 / RW 009, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **H. Muh. Nur. A.**, yang menikahkan adalah Imam setempat yaitu **Maqbul** dengan saksi nikah 2 (dua) orang yang bernama Muswanto dan Abdi Muslan dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (*Tiga Ratus Ribu Rupiah*);
- o Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan, sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
- o Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- o Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami istri sampai sekarang, tidak pernah bercerai dan sudah dikaruniai 3 orang anak;
- o Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- o Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, pernikahannya secara Islam, yakni memenuhi rukun pernikahan menurut Syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu terdiri dari unsur : calon suami, calon istri, wali Nikah, 2 orang saksi dan Ijab Kabul, berikut mahar/mas kawin;
- o Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan hukum maupun halangan nasab, semenda maupun sesusuan;

Hal.7 dari 10 hal., Penetapan nomor 0135/Pdt.P/2018/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan, tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat keberadaannya atau pernikahannya;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah sebagai bukti pernikahan;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II perlu mendapatkan legalitas hukum sebagai wujud keabsahan pernikahannya;
- Bahwa pengesahan Nikah diperlukan oleh Pemohon untuk mengurus Akta Nikah dan mengurus akta kelahiran anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dilaksanakan menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana digariskan Syari'at Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, berikut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan ini sebagai berikut :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: Didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, nampak jelas dan pasti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan hukum seperti disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan, jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, disamping itu tidak pula termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan nikah, sebagaimana digariskan dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, dan

Hal.8dari10 hal., Penetapan nomor 0135/Pdt.P/2018/PA.Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan keabsahan dan kepastian Hukum pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2009 di Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa penetapan pengesahan nikah ini sebagai bukti konkrit pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah mempunyai legalitas, sah menurut hukum sehingga dengan sendirinya mempunyai kepastian Hukum yang jelas dan selanjutnya dapat dipergunakan untuk pengurusan akta nikah dan pengurusan akta kelahiran anak-anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Marianus Fransiskus bin Fransiskus Rani) dengan Pemohon II ((Masyita binti H. Muhz Nur. A.) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2009 di Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.171.000,00 (seratus tujuh puluh satribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulkaedah 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. Thahir Hi. Salim M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati B. dan Drs. H. Abd. Rahim

Hal.9 dari 10 hal., Penetapan nomor 0135/Pdt.P/2018/PA.Kdi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

T.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Amnaida S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,  
Ttd.

Drs. H.M. Thahir Hi. Salim M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. Nurhayati, B,

Drs.H. Abd. Rahim T.

Panitera Pengganti,  
Ttd.

Amnaida S.H., M.H.

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000, 00
3. Panggilan	: Rp.	81.000,00
4. Meterai	: Rp.	6.000,00
5. Redaksi	: Rp.	5.000,00
Jumlah	: Rp.	171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Untuk Salinan Penetapan  
Sesuai dengan aslinya

Hal.10dari10 hal., Penetapan nomor 0135/Pdt.P/2018/PA.Kdi



Panitera,

Drs. Rahmading, M.H.

Hal.11dari10 hal., Penetapan nomor 0135/Pdt.P/2018/PA.Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)